



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/430/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor :
900/12100/III.04/TUBABA/2017 tanggal 1 Agustus 2017
Perihal Penyampaian Draft Ranperda dan Raperbup LPJ
APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU** : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO(FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/430/VI.02/HK/2017
 TENTANG : 22 Agustus 2017

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2016**

I. EVALUASI KONSISTENSI :

Terdapat perbedaan penyajian data untuk nilai belanja barang jasa dan modal sebesar Rp.293.000,00 pada Lampiran I Perda Kab. Tulang Bawang Barat No 5 Tahun 2016 dengan pada Lampiran 1.3 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

pada OPD Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada kegiatan :

Kegiatan	Perda Perubahan APBD TA.2016	Raperda P2 APBD TA.2016	Selisih
Penyediaan alat tulis kantor			
- Bel.Barang jasa	16.625.000,00	16.332.000,00	293.000,00
Jumlah	16.625.000,00	16.332.000,00	293.000,00
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			
- Bel. pegawai	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
- Bel.Barang jasa	640.830.000,00	640.830.000,00	0,00
- Bel.modal	1.258.294.000,00	1.258.587.000,00	(293.000,00)
Jumlah	1.930.324.000,00	1.930.617.000,00	(293.000,00)

mohon penjelasan..

Konsistensi

Nomenklatur pajak dan retribusi daerah harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

a. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

- Retribusi Tempat Rekreasi
- Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.882.974.136,63 atau 71,43% antara lain dari :

a) Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melebihi target yang direncanakan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.8.161.566.399,00 atau 103,86% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.7.858.500.000,00.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.339.636.527,00 atau 95,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.404.500.000,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.1.472.186.679,59 atau sebesar 96,72% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp.1.522.186.680,00.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.9.909.584.591,04 atau hanya 53,71% jauh dibawah dari target yang direncanakan sebesar Rp.18.450.142.500,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat, lebih realistis dan terukur secara rasional dalam menetapkan obyek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.720.823.633.663,00 atau sebesar 87,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.823.719.968.834,00.

Realisasi tersebut bersumber antara lain dari realisasi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp.13.850.369.070,00 atau 106,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.037.340.000, Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.5.364.720.678,00 atau 85,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.282202.834,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih cermat, dan berkoordinasi secara intensif terkait pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.124.090.014.616,00 atau 108,06% dari target sebesar Rp.114.834.654.699,00

Pemerintah Tulang Bawang Barat telah sesuai dalam menetapkan target penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar dipertahankan.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi target pendapatan daerah jauh melampaui target pendapatan yang direncanakan, antara lain:

a. Dinas Kesehatan

Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.01 dianggarkan sebesar Rp.72.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.125.110.000,00 setara dengan (173,76%).

b. Dinas Pekerjaan Umum

Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.548.200,00 setara dengan (126,19%).

c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.07 dianggarkan sebesar Rp.65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.79.540.000,00 setara dengan (122,37%).
 2. Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.20 dianggarkan sebesar Rp.78.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.106.060.000,00 setara dengan (135,97%).
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.405.702.500,00 setara dengan (147,53%).
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.3.479.363.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.585.121.987,00 setara dengan (160,52).
- g. Dinas Pendapatan Daerah
1. Penerimaan dari Pajak Hiburan rincian obyek Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.19 dianggarkan sebesar Rp.5.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.058.814,00 setara dengan (122,76%);
 2. Penerimaan dari Pajak Parkir rincian obyek Pajak Parkir, Kode Rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.150.000,00 setara dengan (305,75%);
 3. Penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rincian obyek BPHTB-Pemindahan Hak, Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.631.735.958,00 setara dengan (631,74%);

4. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Pemegang kas, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.02 dianggarkan sebesar Rp.54.369.666,00 / terealisasi sebesar Rp.77.600.004,22 setara dengan (142,73%);
5. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Penerimaan Bunga Deposito rincian obyek rekening Deposito pada Bank BRI, Kode Rekening 4.1.00.00.4.03.01 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.634.799.981,00 setara dengan (317,40%).

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan dan terus meningkatkan dimasa yang akan datang. Selanjutnya, dalam menetapkan target agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD realisasi pendapatan daerah jauh dibawah target yang dianggarkan, antara lain :
 - a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penerimaan dari Hasil Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Tempat Rekreasi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.21 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.600.000,00 setara dengan (66%).
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (SKPKD)
 - 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.06 dianggarkan sebesar Rp.3.724.581.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.657.177.871,00 setara dengan (71,34);
 - 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak rincian obyek Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.09 dianggarkan sebesar Rp.124.153.000,00 terealisasi sebesar Rp.80.316.031,00 setara dengan (64,69);

- 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak dari Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.66.624.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.987.200,00 setara dengan (30,00%);
- 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.05 dianggarkan sebesar Rp.83.201.000,00 terealisasi sebesar Rp.54.981.620,00 setara dengan (66,08%);
- 5) Penerimaan dari Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.089.194.000,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (41,50%);
- 6) Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.1.082.431.000,00 terealisasi sebesar Rp.544.889.350,00 setara dengan (41,50%);
- 7) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.48.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.778.382.522,00 setara dengan (18,23%);
- 8) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya rincian obyek Pendapatan Lainnya, Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.01 dianggarkan sebesar Rp.7.450.987.699,00 terealisasi sebesar Rp.2.687.246.661,00 setara dengan (36,07%).

c. Dinas Pendapatan Daerah

- 1) Penerimaan dari Pajak Hotel rincian obyek Pajak Hotel/Cottage, Kode Rekening 4.1.00.00.1.01.11 dianggarkan sebesar Rp.5.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.400.000,00 setara dengan (41,74%);

- 2) Penerimaan dari Pajak Air Tanah rincian obyek Pajak Air Tanah, Kode Rekening 4.1.00.00.1.08.01 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.924.435,00 setara dengan (49,92%);
 - 3) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.2.783.340.300,00 terealisasi sebesar Rp.2.174.290.052,46 setara dengan (78,12%).
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika
- Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.44 dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.93.638.862 setara dengan (22,29%).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi, mengingat pendapatan daerah dapat diperkirakan dan diukur secara rasional yang dapat direalisasikan untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

5. Terdapat beberapa OPD yang tidak menganggarkan pendapatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, namun terdapat realisasi pendapatannya, antara lain :

a. Dinas Kesehatan

- 1) Penerimaan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Kode Rekening 4.1.00.00.4.22.01 sebesar Rp.6.872.094.050,00.
- 2) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya rincian obyek Pendapatan Non Kapitasi, Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.03 sebesar Rp.860.647.000,00.

b. Rumah Sakit Umum Daerah

Penerimaan dari Retribusi Jasa umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.05 sebesar Rp.38.913.150,00.

c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu pintu
Penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.23 sebesar Rp.2.100.000,00.

d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 sebesar Rp.419.050.000,00;
2. Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Lainnya rincian obyek Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Kode Rekening 4.1.00.00.4.18.01 sebesar Rp.2.027.610.295,99;
3. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.12 sebesar Rp.66.326.232,00;
4. Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.15 sebesar Rp.38.019.846,00;
5. Penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Hutan rincian obyek Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.20 sebesar Rp.243.367.429,00;
6. Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.11 sebesar Rp.1.800.435.000,00;
7. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 sebesar Rp.10.264.410.435,00;

8. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.05 sebesar Rp.16.903.029.387,00;
9. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.07. sebesar Rp.29.746.668,00;
10. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Rokok, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.08 sebesar Rp.19.861.383.192,00.

e. Dinas Pendapatan Daerah

Penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rincian obyek BPHTB-Pemberian Hak Baru, Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.02 sebesar Rp.6.542.000.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih cermat dalam melihat potensi sumber-sumber pendapatan yang akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Terdapat OPD yang menganggarkan pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, namun tidak direalisasikan, antara lain :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Jaminan Persalinan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.08 dianggarkan sebesar Rp.786.730.000,00;

b. Dinas Pendapatan

Penerimaan dari Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet, Kode Rekening 4.1.00.00.1.09.01 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih cermat dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan didalam APBD, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.867.115.790.169,67 atau 86,91% dari yang yang dianggarkan sebesar Rp.997.760.654.758,00. antara lain:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.490.730.480.288,00 atau 88,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.556.262.070.918,00 Realisasi belanja operasi tersebut antara lain:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.294.664.705.728,00 atau 89,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.328.906.805.678,00
- 2) Belanja Barang sebesar Rp.174.824.491.514,00 atau 86,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.203.183.884.320,00
- 3) Belanja Bunga tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.310.000.000,00.
- 4) Belanja hibah sebesar Rp.20.931.283.046,00 atau 93,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.22.461.380.920,00.
- 5) Belanja Bantuan Sosial Rp.10.000.000,00 atau 10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi dibawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.304.282.631.094,67 atau 82,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.367.800.573.285,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

- c. Realisasi Belanja Transfer sebesar Tahun Anggaran 2016 Rp.72.106.678.787,00 atau 99,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.72.698.010.555,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2. Terdapat anggaran belanja kegiatan beberapa OPD yang tidak dapat terealisasi, antara lain:

- a. Badan Kepegawainan, Pendidikan, Dan Latihan Daerah

Kegiatan pemberkasan NIP CPNS kode rekening 5.2.29.39 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.138.114.000,-

- b. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Margodadi kode rekening 5.2.32.19 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.106.552.090,-

2) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Kibang Budi Jaya kode rekening 5.2.32.20 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.143.025.560,-

3) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Totomulyo kode rekening 5.2.32.21 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.963.668,-

4) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Totokaton kode rekening 5.2.32.22 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.98.963.668,-

5) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Sukajaya kode rekening 5.2.32.23 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.110.651.000,-

6) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Dwikorajaya kode rekening 5.2.32.24 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.74.000.000,-

7) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Mercubuana kode rekening 5.2.32.25 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.120.631.006,-

- 8) Kegiatan Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas Pagardewa kode rekening 5.2.32.26 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.943.008,-
 - 9) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Margodadi kode rekening 5.2.36.15 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,-
 - 10) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dwikora Jaya kode rekening 5.2.36.16 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,-
 - 11) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Totokaton kode rekening 5.2.36.17 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,-
- c. Dinas Pendidikan
- Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Sekolah Unggulan Terpadu kode rekening 5.2.25.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,-
- d. Kecamatan Pagar Dewa
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan kedalam Daerah Kode Rekening 5.2.01.18 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.650.000,-
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan BUMTI Kode Rekening 5.2.15.16 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.137.723.000,-
 - 2) Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Pengembangan Inovasi Desa Kode Rekening 5.2.15.15 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. Rp.139.810.000,-
- f. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kode rekening 5.2.16.05 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.20.000.000,-

- g. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal
Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat kode rekening 5.2.17.03 tidak terealisasi atau 0 % dari yang dianggarkan Rp.21.868.000,-
- h. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.2.700.000,-
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 05.01 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Bela Negara kode rekening 17.08. tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.55.500.000,-
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah kode rekening 01.18. tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
- j. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 01.09. tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.7.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah kode rekening 01.18. tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.10.000.000,00.
- k. Bagian Tata Pemerintahan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.4.000.000,00
- l. Bagian Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor kode rekening 01.13. tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan Rp.25.350.000,00

m. Bagian Perlengkapan Setda

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari yang dianggarkan Rp.8.000.000,-

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :

a. Inspektorat

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.750.000,- atau 10% dari yang dianggarkan Rp.7.500.000,-

2) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.40.275.000,- atau 57,93% dari yang dianggarkan Rp.69.520.000,-

b. Dinas Pekerjaan Umum

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.03 terealisasi sebesar Rp.213.022.100,- atau 52,71% dari yang dianggarkan Rp.404.163.500,-

2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.42 terealisasi sebesar Rp.630.762.200,- atau 65,24% dari yang dianggarkan Rp.966.832.000,-

3) Kegiatan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Perkantoran kode rekening 5.2.02.45 terealisasi sebesar Rp.17.488.088.776,- atau 51,55% dari yang dianggarkan Rp.33.926.792.800,-

4) Kegiatan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas Jabatan kode rekening 5.2.02.46 terealisasi sebesar Rp.594.600.300,- atau 59,64% dari yang dianggarkan Rp.996.950.600,-

- 5) Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan kode rekening 5.2.15.13 terealisasi sebesar Rp.5.515.798.000,- atau 39,02% dari yang dianggarkan Rp.14.136.700.500,-
 - 6) Kegiatan Peningkatan Jalan Strategis kode rekening 5.2.15.24 terealisasi sebesar Rp.10.000.996.300,- atau 57,55% dari yang dianggarkan Rp.17.378.619.315,-
 - 7) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong kode rekening 5.2.16.03 terealisasi sebesar Rp.10.043.886.600,- atau 51,83% dari yang dianggarkan Rp.19.377.829.200,-
 - 8) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi kode rekening 5.2.24.01 terealisasi sebesar Rp.204.412.000,- atau 40,63% dari yang dianggarkan Rp.503.149.500,-
 - 9) Kegiatan Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah 4 kode rekening 5.2.25.14 terealisasi sebesar Rp.4.695.866.800,- atau 35,35% dari yang dianggarkan Rp.13.282.441.800,-
 - 10) Kegiatan Peningkatan Jalan lingkungan 2 kode rekening 5.2.29.05 terealisasi sebesar Rp.16.505.589.600,- atau 56,69% dari yang dianggarkan Rp.29.113.647.200,-
 - 11) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan 3 kode rekening 5.2.29.06 terealisasi sebesar Rp.14.248.149.340,- atau 58,57% dari yang dianggarkan Rp.24.327.169.840,-
 - 12) Kegiatan Dukungan Kegiatan RSMW kode rekening 5.2.29.08 terealisasi sebesar Rp.57.991.088,- atau 67,71% dari yang dianggarkan Rp.85.642.000,-
 - 13) Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan kode rekening 5.2.31.01 terealisasi sebesar Rp.201.370.000,- atau 15,45% dari yang dianggarkan Rp.1.303.135.500,-
- c. Dinas Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.147.856.000,- atau 67,04% dari yang dianggarkan Rp.220.560.000,-
 - 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.71.073.200,- atau 60,33% dari yang dianggarkan Rp.117.813.500,-

- 3) Kegiatan Pembinaan Puskesmas Santun Lansia kode rekening 5.2.16.27 terealisasi sebesar Rp.22.000.000,- atau 54,36% dari yang dianggarkan Rp.40.470.000,-
- 4) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional kesehatan di Dinkes kode rekening 5.2.16.29 terealisasi sebesar Rp.74.300.000,- atau 51,83% dari yang dianggarkan Rp.143.367.000,-
- 5) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panaragan Jaya kode rekening 5.2.16.31 terealisasi sebesar Rp.122.785.000,- atau 53,38% dari yang dianggarkan Rp.230.000.000,-
- 6) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mulya Sari kode rekening 5.2.16.32 terealisasi sebesar Rp.104.640.000,- atau 49,83% dari yang dianggarkan Rp.210.000.000,-
- 7) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candra Mukti kode rekening 5.2.16.33 terealisasi sebesar Rp.139.538.000,- atau 66,45% dari yang dianggarkan Rp.210.000.000,-
- 8) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karta Raharja kode rekening 5.2.16.34 terealisasi sebesar Rp.152.343.750,- atau 60,94% dari yang dianggarkan Rp.250.000.000,-
- 9) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dayamurni kode rekening 5.2.16.35 terealisasi sebesar Rp.123.849.450,- atau 58,98% dari yang dianggarkan Rp.210.000.000,-
- 10) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Margodadi kode rekening 5.2.16.36 terealisasi sebesar Rp.82.017.500,- atau 57,76% dari yang dianggarkan Rp.142.000.000,-
- 11) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kibang Budi Jaya kode rekening 5.2.16.37 terealisasi sebesar Rp.115.410.000,- atau 58,88% dari yang dianggarkan Rp.196.000.000,-

- 12) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dwikora Jaya kode rekening 5.2.16.41 terealisasi sebesar Rp.76.525.000,- atau 69,57% dari yang dianggarkan Rp.110.000.000,-
- 13) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mercubuana kode rekening 5.2.16.42 terealisasi sebesar Rp.101.510.000,- atau 61,29% dari yang dianggarkan Rp.165.633.000,-
- 14) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pagardewa kode rekening 5.2.16.43 terealisasi sebesar Rp.63.570.000,- atau 60,54% dari yang dianggarkan Rp.105.000.000,-
- 15) Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas kode rekening 5.2.21.11 terealisasi sebesar Rp.32.916.250,- atau 51,76% dari yang dianggarkan Rp.63.600.000,-
- 16) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pagardewa kode rekening 5.2.36.03 terealisasi sebesar Rp.190.912.900,- atau 46,81% dari yang dianggarkan Rp.407.887.000,-
- 17) Kegiatan Pelayanan Kapitasi program jaminan kesehatan nasional puskesmas mercubuana kode rekening 5.2.36.04 terealisasi sebesar Rp.461.967.900,- atau 50,54% dari yang dianggarkan Rp.914.000.000,-
- 18) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kartaraharja kode rekening 5.2.36.05 terealisasi sebesar Rp.457.323.400,- atau 50,84% dari yang dianggarkan Rp.899.617.000,-
- 19) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mulya Asri kode rekening 5.2.36.06 terealisasi sebesar Rp.631.084.000,- atau 63,05% dari yang dianggarkan Rp.1.000.980.000,-
- 20) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kibang Budi Jaya kode rekening 5.2.36.08 terealisasi sebesar Rp.625.996.800,- atau 63,91% dari yang dianggarkan Rp.979.500.000,-

- 21) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Panaragan Jaya kode rekening 5.2.36.09 terealisasi sebesar Rp.908.755.250,- atau 69,80% dari yang dianggarkan Rp.1.301.934.000,-
 - 22) Kegiatan Pelayanan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Candra Mukti kode rekening 5.2.36.12 terealisasi sebesar Rp.461.647.300,- atau 50,58% dari yang dianggarkan Rp.921.532.500,-
 - 23) Kegiatan Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi kode rekening 5.2.36.13 terealisasi sebesar Rp.920.737.000,- atau 46,04% dari yang dianggarkan Rp.2.000.000.000,-
 - 24) Kegiatan Penyusunan Proposal Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan Berbasis Wilayah kode rekening 5.2.37.01 terealisasi sebesar Rp.59.300.000,- atau 63,56% dari yang dianggarkan Rp.93.300.000,-
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dan Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.43.901.000,- atau 65,80% dari yang dianggarkan Rp.66.718.350,-
- e. Badan Pel. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.01.09 terealisasi sebesar Rp.2.000.000,- atau 41,67% dari yang dianggarkan Rp.4.800.000,-
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.4.159.000,- atau 37,81% dari yang dianggarkan Rp.11.000.000,-
 - 2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.137.751.680,- atau 68,53% dari yang dianggarkan Rp.201.000.000,-

- 3) Kegiatan Pembelajaran Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten/Kota Diluar Provinsi Lampung kode rekening 5.2.05.15 terealisasi sebesar Rp.64.820.000,- atau 69,07% dari yang dianggarkan Rp.93.850.000,-

g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.8.135.750,- atau 16,27% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,-
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.127.848.000,- atau 63,03% dari yang dianggarkan Rp.202.848.000,-

h. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun kode rekening 5.2.06.04 terealisasi sebesar Rp.88.216.600,- atau 63,65% dari yang dianggarkan Rp.138.600.000,-

i. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 5.2.01.09 terealisasi sebesar Rp.23.000.000,- atau 57,50% dari yang dianggarkan Rp.40.000.000,-
- 2) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 5.2.01.15 terealisasi sebesar Rp.48.000.000,- atau 61,54% dari yang dianggarkan Rp.78.000.000,-
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening 5.2.02.07 terealisasi sebesar Rp.914.550.000,- atau 63,87% dari yang dianggarkan Rp.1.432.000.000,-
- 4) Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening 5.2.02.10 terealisasi sebesar Rp.309.250.000,- atau 66,79% dari yang dianggarkan Rp.463.000.000,-
- 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.18.270.000,- atau 60,90% dari yang dianggarkan Rp.30.000.000,-

j. Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.1.189.000,- atau 62,58% dari yang dianggarkan Rp.1.900.000,-

k. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp. 25.500.000,- atau 63,91% dari yang dianggarkan Rp.39.900.000,-

2) Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah kode rekening 15.09. terealisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau 5,60% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,-

3) Kegiatan Verifikasi Ormas dan LSM kode rekening 21.06. terealisasi sebesar Rp. 34.644.812,- atau 69,29% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,-

l. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Promosi Investasi Dalam Negeri kode rekening 16.11. terealisasi sebesar Rp.78.360.000,- atau 66,52% dari yang dianggarkan Rp.117.800.000,-

m. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Koordinasi Keluarga Berencana

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 01.09. terealisasi sebesar Rp.500.000,- atau 16,67% dari yang dianggarkan Rp.3.000.000,-

2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.12. terealisasi sebesar Rp.480.000,- atau 24,49% dari yang dianggarkan Rp.1.960.000,-

n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kode rekening 01.08. terealisasi sebesar Rp.3.756.000,- atau 41,73% dari yang dianggarkan Rp.9.000.000,-

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kode rekening 01.09. terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 60,00% dari yang dianggarkan Rp.5.000.000,-
 - 3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening 01.10. terealisasi sebesar Rp.9.040.350,- atau 46,24% dari yang dianggarkan Rp.19.553.000,-
 - 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.11. terealisasi sebesar Rp.6.000.400,- atau 66,67% dari yang dianggarkan Rp.9.000.000,-
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor kode rekening 02.22. terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau 50,00% dari yang dianggarkan Rp.30.000.000,-
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 02.24. terealisasi sebesar Rp.25.824.350,- atau 43,37% dari yang dianggarkan Rp.59.550.000,-
 - 7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran kode rekening 19.12. terealisasi sebesar Rp.19.087.100,- atau 33,76% dari yang dianggarkan Rp.56.540.000,-
- o. Bagian Tata Pemerintahan
- Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kode rekening 23.06. terealisasi sebesar Rp.8.245.000,- atau 50,48% dari yang dianggarkan Rp.16.350.000,-
- p. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
- 1) Kegiatan Pengelolaan Pasca Panen Karet kode rekening 18.09. terealisasi sebesar Rp.46.888.000,- atau 62,63% dari yang dianggarkan Rp.74.870.000,-
 - 2) Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat kode rekening 18.11. terealisasi sebesar Rp.33.292.000,- atau 55,49% dari yang dianggarkan Rp.59.999.600,-
 - 3) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tembakau kode rekening 19.19 terealisasi sebesar Rp.35.200.500,- atau 30,50% dari yang dianggarkan Rp.154.040.390,-

q. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)

- 1) Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi kode rekening 4.05. terealisasi sebesar Rp.1.161.627.046,- atau 63,36% dari yang dianggarkan Rp. 1.833.500.000,-
- 2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat kode rekening 5.03. terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 10.00% dari yang dianggarkan Rp.100.000.000,-
- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa kode rekening 6.03. terealisasi sebesar Rp.330.968.232,- atau 35,77% dari yang dianggarkan Rp.926.300.000,-

r. Bagian Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah kode rekening 01.18. terealisasi sebesar Rp.3.619.000,- atau 55,68% dari yang dianggarkan Rp.6.500.000,-

s. Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kegiatan Ekspose Peternakan dan Perikanan kode rekening 25.01. terealisasi sebesar Rp.38.960.000,- atau 62,43% dari yang dianggarkan Rp.62.410.000,-

t. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah & Dalam Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.43.901.000,- atau 65,80% dari yang dianggarkan Rp.66.718.350,-

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dengan melaksanakan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Terdapat kegiatan pada OPD yang terdapat realisasi namun tidak dianggarkan dalam APBD yaitu Dinas Pendidikan pada Kegiatan non kegiatan kode rekening 00.00 tidak dianggarkan tetapi ada realisasi sebesar Rp.34.779.439.862,- (belanja honorarium pengelola dana BOS (00.00.1.04.01) sebesar Rp.34.059.274.242,00 dan belanja modal pengadaan komputer (00.00.3.29.02) sebesar Rp.720.165.620,00.
Agar ditata kembali.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.2.019.292.946,40,00. Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.997.760.654.758,00 adalah 0,20%.

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA DAERAH	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2012	542.617.288.203,76	23.855.294.680,62	4,39
2013	599.724.272.727,00	7.021.923.779,58	1,17
2014	1.299.714.522.386,00	163.810.610.523,60	12,60
2015	698.690.841.796,03	45.781.958.103,64	6,55
2016	997.760.654.758,00	2.019.292.946,40	0,20

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.2.019.292.946,40 tersebut diatas, jauh diatas jumlah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp.120.507.984.456,20 atau 1,67%.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang pada akhirnya dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.8.309.202.766,40
2. Kas di BLUD Rp.0,00
3. Kas di Puskesmas Rp.1.608.823.740,00
4. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.162.444.779,00
6. Kas BOS Rp.178.110.138,00

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.24.209.966.124,31 atau terjadi penurunan sebesar Rp.10.966.679.410,69 atau 31,17% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.35.176.645.535,00. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp.334.033.226,83
2. Piutang Retribusi sebesar Rp. Rp.0,00
3. Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp.23.748.403.423,65,00
4. Piutang Lain-lain Rp.6.520.328,00

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengendalikan dan melakukan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.11.539.410.389,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.822.105.182,67 atau 75,54% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.717.305.206,33. Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar segera diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp.8.402.000.000,00 berupa dana bergulir kepada 10 (sepuluh) kelompok peternak sapi.

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp.9.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 88,88% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.4.000.000.000,00;
- b. BPRS Tani sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.120.507.984.456,20 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.8.061.178.339,00
2. Utang Beban sebesar Rp.5.970.793.691,20
3. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.106.476.012.426,00

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

III. LEGALITAS

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain:

1. Diktum Menimbang :
 - a. Penulisan frase "UU" tidak disingkat.
2. Diktum Mengingat :
 - a. Angka 8, 11, 19, 31, 33, 34 dihilangkan;
 - b. Penulisan frase "tahun" diubah menjadi "Tahun";
 - c. Angka 23 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;

- d. Angka 25 penulisan diubah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - i. Urutan pengetikan menyesuaikan hirarki peraturan perundang-undangan dan dilengkapi lembar pengundangan.
3. Batang Tubuh:
- a. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa laporan keuangan memuat : huruf a s/d g. Namun pasal selanjutnya yang menjelaskan tentang b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, c. Laporan operasional, dan d. Laporan perubahan ekuitas belum dimuat;
 - b. Pasal 7 diubah daftar lampiran agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017;
 - c. Halaman penetapan dan pengundangan penulisan nama pejabat yang menetapkan dan mengundang simetris tanpa gelar dan pangkat.
4. Lampiran :
- a. Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas memakai dalam huruf kapital;
 - b. Lampiran XI agar mencantumkan dasar hukum penyertaan modal;
 - c. Lampiran XI agar mencantumkan dasar hukum penyertaan modal;
 - d. Format Lampiran XX disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Huruf Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

B. Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :

1. Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda;
2. Halaman penetapan dan pengundangan penulisan nama simetris (berada ditengah) tanpa gelar dan pangkat;
3. Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas memakai dalam huruf kapital;

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor:24B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Tanggal 23 Mei 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Belum Menetapkan Standar Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 39 Ayat (2), dan Ayat (3);
2. Pemberian Hibah Tidak Dilengkapi Dengan NPHD dan Laporan Penggunaan Dana Hibah Belum Disampaikan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pada Buletin Teknis Nomor 4 Tentang Hibah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD pada Pasal 16 Ayat (1), dan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4).
3. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.325.815.000,00, Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp.340.000.000,00, serta Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp.280.000.000,00;

4. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan, RSUD, DPPKB, DPUPR Tidak Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tahun tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 13 dan Paragraf 14;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Pasal 20 Ayat (2);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 16 Ayat (2) huruf o, dan Pasal 318 Ayat (1), (2).
5. Pengelolaan Aset Tetap Tidak Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis 15;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 8 Ayat (2);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 12 Ayat (1), (3), dan Pasal 15 Ayat (3);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Lampiran angka 2.

B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mengatur pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 156 pada ayat (1) dan ayat (3)
 - b. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 menyatakan bahwa perda yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan pasal 124 UU Nomor 28 tahun 2009 dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi.

- c. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/597/B.X/HK/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan daerah kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapaan Belanja Daerah TA 2016 dan rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang penjabaran Anggaran Pendapaan Belanja Daerah TA 2016 pada Lampiran Poin II.4.
 - d. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/546/B.X/HK/2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang perubahan Anggaran Pendapaan Belanja Daerah TA 2016 dan Rancangan Peraputan Bupati Tulang Bawang Barat tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapaan Belanja Daerah TA 2016 pada lampiran poin II.3.
2. THR Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.49.029.700,00
 3. Tunjangan perumahan DPRD tidak sesuai ketentuan , kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - b. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 hal tambahan penjelasan terhadap PP Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD poin 3 huruf c.
 4. Insentif pemungutan pajak dan retribusi tidak sesuai ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, pada pasal 1, pasal 3 ayat (1), pasal 6 ayat (1).
 - b. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang tata cara pembagian insentif pajak dan retribusi daerah di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada pasal 6 ayat (1).
 5. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) melebihi standar sebesar Rp.36.400.000,00 dan belum dipotong pajak sebesar Rp.13.104.000,00

6. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kondisi sebenarnya , kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 61.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 132 ayat 91), ayat (2).
 - c. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, anggota DPRD, dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 pada pasal 25 dan pasal 27.
7. Penyusunan kontrak jasa konsultasi tidak sesuai ketentuan , kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada pasal 6 huruf f, pasal 49 ayat (7), lampiran IV-A tata cara pemilihan penyediaan jasa konsultasi berbentuk badan usaha.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang standard an pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pasal 6d ayat(3).
 - c. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Nasional Nomor Kep.122/Ket/7/1994 tentang tata cara pengadaan jasa konsultasi pasal 5 ayat (6).
8. Kelebihan perhitungan pembayaran pekerjaan masjid agung tahap II sebesar Rp.182.600.000,00.
9. Pekerjaan peningkatan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp.1.895.742.199,24.
10. Pemenuhan presentase Alokasi Dana Desa belum sesuai ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (4).

11. Terdapat pemungutan pajak yang terhambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp.131.375.846,00.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO